



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Manggaran, 24 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED],

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan keponakan Pemohon, yaitu:

Nama : [REDACTED]
Umur/ TTL : 18 Tahun 6 Bulan/ Purwodadi, 16 April 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Bertempat tinggal di : [REDACTED]
[REDACTED];

dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]

Umur/ TTL : 19 tahun/ Samarinda, 19 Juli 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Ada

Bertempat tinggal di : [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 2 tahun dan sekarang keponakan Pemohon tersebut telah hamil 9 Bulan;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan keponakan Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari keponakan Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B. 326/Kua.16.02.08/PW.01/10/2019, tanggal 15 November 2019;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, **Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai perempuan :

[REDACTED], umur 18 Tahun 6 bulan lahir di Purwodadi, tanggal 16 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mulawarman SP. 1 RT. 16 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan sangat mencintai seorang laki-laki yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, calon mempelai perempuan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, calon perempuan mengaku pendidikannya tamat SLTP;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku sangat mencintai laki-laki yang bernama [REDACTED];

Halaman 3 dari 11 halaman, **Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan segala resikonya.
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, tidak ada laki-laki lainnya yang dicintainya;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku sewaktu permohonan ini diajukan sedang hamil 9 (Sembilan) bulan namun sebelum sidang keburu melahirkan;

2. Calon mempelai laki-laki ;:

[REDACTED], umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Samarinda 19 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Sp. 1 RT. 16 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan dan pendidikan lulusan SLTP;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini sudah bekerja sendiri;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari manapun juga untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, tidak ada wanita lainnya yang dicintainya;
- Bahwa, benar calon istrinya sudah melahirkan anak sebelum sidang ini dan benar dia yang menyebabkan hamilnya tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman, **Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain kedua calon mempelai keluarga dari calon mempelai laki-laki juga dihadirkan yaitu :

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP bertempat tinggal di [REDACTED], telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, yang bersangkutan sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan;
- Bahwa, keluarga siap untuk membimbing kedua mempelai;
- Bahwa, pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama terbit;
- Bahwa, benar keponakan Pemohon hamil dan telah melahirkan sebelum sidang ini akibat perbuatan dari anaknya yang bernama [REDACTED];

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat penolakan perkawinan, Nomor : B.362/Kua.16.02.08/PW.01/10/2019, tanggal 15 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama **Radan** nomor 6402071001190002 tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor B-2972/DINKES/Pusk-S2/065.12/12/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sebulu II tanggal 06 Desember 2019, (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor B-2971/DINKES/Pusk-S2/065.12/12/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sebulu II tanggal 06 Desember 2019, (P.4);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keponakan Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah (P.1), selain itu keponakan Pemohon tersebut telah hamil dan dikhawatirkan adanya dosa yang berkepanjangan apabila mereka tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga dari calon mempelai laki-laki juga telah memberikan persetujuan atau restunya atas rencana pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, apabila umur tersebut belum

Halaman 6 dari 11 halaman, **Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6402071001190002 tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang menerangkan bahwa keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 16 April 2001, dengan demikian keponakan Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan nomor B-2972/DINKES/Pusk-S2/065.12/12/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sebulu II tanggal 06 Desember 2019 dan P.4 Surat Keterangan nomor B-2971/DINKES/Pusk-S2/065.12/12/2019 atas nama [REDACTED] yang juga dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sebulu II tanggal 06 Desember 2019, adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dimana kedua bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan dari pihak keluarga maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, keponakan Pemohon ([REDACTED]) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan lebih sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, antara keponakan Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sudah saling mencintai;
- Bahwa, antara keponakan Pemohon ([REDACTED] di) dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED] [REDACTED] tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa sehingga tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, keponakan Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan (Pemohon);
- Bahwa, keponakan Pemohon sudah hamil dan bahkan telah melahirkan anaknya sebelum persidangan atas perkara ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon ([REDACTED])

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk menikahkan anak Pemohon ([REDACTED]) dengan Calon suaminya ([REDACTED]) sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B.362/Kua.16.02.08/PW.01/10/2019, tanggal 15 Nopember 2019 tersebut harus dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum lagi;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman, **Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH., MH.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	40.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 406.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, **Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**